

# IMPLEMENTASI TOLAK UKUR PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU

Oleh : *Sarah Doviola Sipangkar*  
Pembimbing I : **Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.**  
Pembimbing II : **Elmayanti, S.H., M.H.**  
Alamat: **Jalan Puncak Sari, Gg. 4.**  
Email: **sarahdoviolasipangkar03@gmail.com**

## ABSTRACT

*With this, it is hoped that Narcotics abusers will be snared in accordance with Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where the judge can decide or stipulate to order addicts to undergo Rehabilitation. The main problems in this research are: What are the benchmarks for giving rehabilitation sanctions for narcotics users based on Law Number 35 of 2009 and what are the shortcomings in providing rehabilitation sanctions for narcotics abuse in Indonesia.*

*This type of research can be classified in the type of sociological law, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the jurisdiction of the Pekanbaru City National Narcotics Agency. while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data, research subjects, related to data collection in this study by observation, interviews and literature study*

*The determination of sanctions on drug abuse and addicts is the absolute right of the judge. Because the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explain that judges are given the authority to determine and impose imprisonment or rehabilitation measures on narcotics addicts. In handling cases of narcotics addicts, the judge applies the provisions of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding criminal sanctions and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding sanctions for rehabilitation. The rules regarding Narcotics should be regulated strictly in the eradication of narcotics crimes and overlapping rules should be regulated to be able to complement each other.*

***Keywords: Criminal, Narcotics, Rehabilitation.***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Dari hasil prasurey yang dilakukan penulis di Badan Narkotika Nasional terdapat berbagai tempat yang berwenang menahan para pecandu narkotika yang diserahkan pada Badan Narkotika Nasional pada tahun 2020 sampai 2023 yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pecandu Narkotika**

No	Lokasi	Jumlah kasus yang rehabilitasi		
		2020	2021	2022
1.	Polda Riau	0	0	4 orang
2.	Polresta Pekanbaru	56 orang	94 orang	68 orang
3	Polsek Pekanbaru Kota	15 orang	0	0
4	Polsek Bukit Raya	10 orang	16 orang	10 orang
5	Polsek Limapuluh	1 orang	3 orang	4 orang
6.	Polsek Senapelan	4 orang	7 orang	10 orang
7.	Polsek Sukajadi	0	0	2 orang
8.	Polsek Rumbai	28 orang	15 orang	6 orang
9.	Polsek Rumbai Pesisir	16 orang	0	1 orang
10.	Polsek Tampan	1 orang	1 orang	2 orang
11.	Polsek Tenayan Raya	13 orang	8 orang	5 orang
12.	Polsek Payung Sekaki	0	15 orang	0
13.	Voluntary	8 orang	3 orang	16 orang
BNN Kota Pekanbaru		154 orang	162 orang	128 orang

Sumber: BNN Kota Pekanbaru, Tahun 2023.

Berdasarkan data tabel diatas terdapat data pecandu narkotika yang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru terdapat dari 14 lokasi, pada Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru pada tahun 2020 ada 154 orang yang, pada tahun 2021 ada 162 orang, dan pada tahun 2022 ada 128 orang pecandu narkotika yang direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru. Bahwasanya implementasi terkait tolak ukur pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang berada di Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru dari data diatas dilihat seberapa seringnya pecandu narkotika yang

dominan menggunakan jenis narkotika shabu dan ganja.<sup>1</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa lembaga yang berwenang menangkap pecandu narkotika dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru lalu menyerahkan pecandu narkotika untuk dapat dibina secara rehabilitasi. Adanya tolak ukur oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru saat melakukan penyidikan yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mendapatkan barang bukti diatas atau dibawah sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 lalu tim assessment terpadu melakukan pertimbangan kepada korban pecandu narkotika agar mendapatkan rehabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan pemakai narkotika dari ketergantungan. Tujuan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelaku yang masih remaja pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang mengenai rehabilitasi narkotika inilah yang membuat penulis ingin membahasnya dalam suatu kajian skripsi dengan judul “**Implementasi Tolak Ukur Pemberian Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Kota Pekanbaru**”.

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi tolak ukur pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika di kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kota Pekanbaru?

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Ana Mariana Manik, S.H, penyidik Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru, Selasa 20 Juni 2023 pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru

<sup>2</sup> Dharana Lastarya, Narkotika, Perluah Mengenalnya, Parkarkarya, Jakarta, 2006, hlm.43

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui implementasi tolak ukur pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba di kota Pekanbaru.
- Menganalisis kendala dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Mahkamah Agung dalam Pengaturan Sistem Pencegahan Terintegritasi dalam memberikan Rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Relatif/ Teori Tujuan

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yang *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.

Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menepatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.<sup>3</sup> Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pemidanaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai

manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum itulah yang nantinya disebut Penegakan Hukum, dan melalui Penegakan hukum inilah hukum itu menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana ataupun pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum *represif* merupakan tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan apabila penegakan hukum yang dilakukan secara *preventif* tidak dihiraukan oleh masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- Implementasi adalah pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>5</sup>
- Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun di adili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> R. M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 65

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 56.

<sup>6</sup> Algin Moenthe, *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, hal. 66

<sup>3</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 141.

3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>7</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>
5. Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>10</sup>

### 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum:

- a. Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru tepat di Jalan Kuantan I Nomor 04 kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru.
- b. Pengadilan Negeri tepat di Jalan Teratai Nomor 256, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang

mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>11</sup> Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). Kepala Rehabilitasi Badan Narkotika Kota Pekanbaru.

b). Penyidik Polresta Kota Pekanbaru

Sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.<sup>12</sup> Dan metode yang dipakai adalah metode *Purposive Sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung ke lapangan dengan responden.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti literatur-literatur, buku pribadi milik penulis, peraturan perundang-undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur lainnya:

#### 1. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari pakar hukum serta literatur mengenai bahan hukum primer.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun kamus yang relevan dengan penelitian.

<sup>7</sup> Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal. 7

<sup>8</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 13

<sup>11</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 95

<sup>12</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, Hlm. 44

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian tersebut ialah:

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data tidak di analisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup> Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum menjadi permasalahan yang lebih khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkotika

##### 1. Sejarah Peredaran Narkotika

Perkembangan Narkotika modern dimulai pada Tahun 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan Senyawa Opium Amoniak yang kemudian diberi nama morfin.<sup>14</sup> Peredaran Narkotika dalam perkembangannya menembus level Internasional, tujuan awalnya sebagai obat kemudian bergeser menjadi konsumsi umum dikarenakan sifat ketergantungan nya yang masif.

Pada tahun 1970an permasalahan narkotika di Indonesia mulai meluas dan meningkat, hal tersebut dipengaruhi oleh perang Vietnam dan revolusi budaya di Amerika Serikat, sehingga pada Tahun 1971 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 pemerintah Indonesia membentuk badan koordinasi (antar departemen), semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengancam keamanan

negara, yaitu pemalsuan uang, penyeludupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71.<sup>15</sup> Perjalanan panjang pengaturan Narkotika yang diselimiti kutub pandangan antara pendekatan kriminal dan pendekatan kesehatan berujung dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada 12 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) disahkan.

##### 2. Definisi Narkotika

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian untuk penggolongan, Narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan I, merupakan Narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Golongan II, adalah Narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Golongan III, merupakan Narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>16</sup>

##### 3. Asas dan Tujuan tentang Narkotika

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Di dalam pasal 4

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, Hal 32

<sup>14</sup><https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkotika-dan-pemberantasannya-di-indonesia,diakses-pada-8-Agustus2020,-pukul-20.00-WIB>.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, *Loc.cit*, hal.29

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di sebutkan Tujuan di bentuknya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi**

### **1. Pengaturan Hukum bagi Pecandu Narkotika**

Rehabilitasi narkotika dilakukan oleh Tim Asesment Terpadu (TAT) dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesment Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesment Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa selain melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu dan korban penyalahguna narkotika juga oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional sangat penting diterapkan.

## **2. Metode Rehabilitasi dan Mekanisme Rehabilitasi**

### **a. Metode Rehabilitasi**

Ada 2 jenis tempat rehabilitasi yang ditawarkan oleh Undang-Undang yakni rehabilitasi medis di rumah sakit dan rehabilitasi sosial termasuk lembaga rehabilitasi tertentu (instansi pemerintah atau masyarakat) dengan pendekatan keagamaan dan tradisional. Undang-Undang menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

### **b. Mekanisme Rehabilitasi**

Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Rehabilitasi pecandu narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pecandu yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi Rehabilitasi.<sup>17</sup> Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor (assessment). Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional.**

##### **1. Sejarah Badan Narkotika Nasional.**

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk

<sup>17</sup> Haerana, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2 Thn. 2016, hal.3

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

2. Visi, Misi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Visinya adalah menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika (P4GN), Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Misinya adalah Menyusun kebijakan nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya (P4GN); Melaksanakan operasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan tugas dan kewenangan; Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkotika); Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan diserahkan kepada Presiden.<sup>18</sup>

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Pekanbaru adalah adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kota Pekanbaru. Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas ikut serta mendukung pemerintah dalam mengupayakan meminimalisir pelaku sebagai pecandu narkotika, berfungsi sebagai wadah atau tempat pecandu narkotika untuk di

rehabilitasi baik rawat jalan maupun inap dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kota Pekanbaru untuk menampung atau menjangkau pecandu narkotika di seluruh kota Pekanbaru.

Adapun fungsinya adalah Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dalam wilayah kota Pekanbaru.

**B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.**

1. Sejarah Pengadilan Negeri kota Pekanbaru. Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA kota Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 23 Februari 1959 No.JK 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri kota Pekanbaru.

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung. Misinya adalah menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru; Resolusi dan transparansi pengadilan negeri pekanbaru. Mottonya adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru Prima; Pengadilan Negeri Pekanbaru Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel.<sup>19</sup>

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri kota Pekanbaru.

Pengadilan Negeri Kelas IA kota Pekanbaru masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan daerah

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, "Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional", <https://pekanbarukota.bnn.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 13.00 WIB.

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Visi Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru", <https://www.pn-pekanbaru.go.id/visimisi.php>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 13:38.

hukumnya meliputi seluruh wilayah kota Pekanbaru.<sup>20</sup>

#### 4. Kedudukan dan Tugas Pengadilan Negeri kota Pekanbaru.

Kedudukan Pengadilan Negeri kota Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Badan Peradilan Tinggi Pekanbaru. Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.

### BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Tolak Ukur Pemberian Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Kota Pekanbaru.

#### 1. Implementasi Tolak Ukur Pemberian Sanksi Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

Adanya tolak ukur oleh penyidik Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru saat melakukan penyidikan yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru mendapatkan barang bukti diatas atau dibawah sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 lalu tim assessment terpadu melakukan pertimbangan kepada korban pecandu narkotika agar mendapatkan rehabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap. Adanya 2 alur rehabilitasi yang dilakukan oleh kepala koordinator di Bdan Narkotika Nasional kota Pekanbaru yaitu voluntary dan kompol seri.

Voluntary yang dimaksud orang atau korban pecandu narkotika yang datang secara sukarela ke Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru untuk dibina serta melakukan pengobatan secara rehabilitasi rawat inap maupun rehabilitasi rawat jalan namun di Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru tidak melaksanakan rehabilitasi rawat inap yang dikarenakan tidak adanya tempat untuk menampung korban pecandu narkotika.

Lalu kompol seri yang dimaksud orang atau korban pecandu narkotika yang merupakan kiriman dari penyidik Polri serta penyidik Badan Narkotika Nasional, pelaksanaan kompol seri ini memiliki tahap pelaksanaan yang seperti registrasi adanya surat

rekomendasi oleh tim assessment terpadu (*assessor*) serta data diri korban pecandu narkotika, selanjutnya tim assessment melakukan pemeriksaan terhadap korban pecandu narkotika dan pembinaan atau pengobatan (*treatment plan*) guna menentukan korban pecandu narkotika dapat melaksanakan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru maupun rehabilitasi rawat inap yang di oper ke balai rehabilitasi Batam dan di lido Bogor.

Pada fakta dilapangan Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru untuk pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan tidaklah dipungut biaya dikarenakan Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru merupakan klinik bagi pecandu narkotika yang rehabilitasi, namun berbeda hal dengan rehabilitasi rawat inap yang membutuhkan biaya pribadi akomodasi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional yang akan dioper ke Balai Rehabilitasi Batam, Medan maupun yang ada di Bogor.<sup>21</sup> Teknik pelaksanaan rehabilitasi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 76 butir 1 sebagaimana dilakukan paling lama pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik Badan Narkotika Nasional.<sup>22</sup>

Untuk mendeteksi pencandu narkotika, di samping dengan pelaksanaan test narkoba yang dimaksud, para pecandu narkoba yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihibmabu agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi.<sup>23</sup> Pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasinya merupakan wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu Lidya S.H, selaku konselor bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional, Selasa 20 Juni 2023, pukul 13.00 WIB di kantor Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Haerana, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2 Thn. 2016, hal.3

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru", <https://www.pn-pekanbaru.go.id/wilayah.pn.php>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 13:40.

Wajib Lapori Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori; pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapori ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori.<sup>24</sup> Wajib lapori dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapori. Dalam hal ini laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori. Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapori dimaksud, wajib menjalani Rehabilitasi medis dan atau Rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assessment. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assessment.<sup>25</sup>

## **2. Implementasi Tolak ukur pemberian sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.**

Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak narkotika untuk tetap menjalani pengobatan baik rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak medis yang di mana sudah adanya assessment terpadu sebagaimana dalam aturan pasal 103 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, kedua, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi apabila pecandu narkotika tersebut tidak

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.<sup>26</sup>

Adanya pengaturan kewenangan hakim dalam memberikan rehabilitasi yang diberikan oleh undang-undang narkotika, maka Undang-Undang memberikan kebebasan bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika agar dapat direhabilitasi. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman tentang rehabilitasi yang hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang dilakukan pecandu.

Barang bukti yang dijadikan tolak ukur adalah narkotika dengan pemakaian perhari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 diatas. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mensyaratkan terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Disini berarti dalam proses persidangan terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk diserahkan atau dijual pada orang lain.

Selain mengatur mengenai klasifikasi tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juga menghimbau agar hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dengan amar putusannya. Tempat-tempat tersebut yaitu:<sup>27</sup>

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Wan Suparman, SH, Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Senin 19 April 2022 pukul 10.30 WIB di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Sugeng Harsoyo S.H., Ketua Hakim Kota Pekanbaru, Jumat 7 April 2023 pukul 10.30 WIB di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

- yang dikelola dan / atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
  3. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
  4. Tempat - tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Hakim dalam putusnya juga harus menentukan lamanya proses rehabilitasi. Dalam memutuskan lamanya rehabilitasi Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa yang dapat dijelaskan oleh Ahli, sidang sehingga dalam pemeriksaan pengadilan wajib adanya keterangan ahli. Disini ahli yang akan menentukan seberapa besar taraf ketergantungan dari terdakwa serta juga memperkirakan berapa lama yang diperlukan bagi terdakwa agar dapat sembuh kembali. Sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yaitu:

1. Program Dektosifikasi dan stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
2. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
3. Program Re-entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Umumnya seorang Pecandu yang baru masuk akan menjalani proses detoksifikasi atau pembersihan racun dari dalam tubuh. Setelah itu Pecandu masuk ke dalam primary yang ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis pecandu, untuk selanjutnya. Mengikuti program re-entry yang ditujukan untuk memfasilitasi Pecandu agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan primary. Selain tiga program standar tersebut Pecandu akan mengikuti program after care. Dalam tahap ini residen dapat kembali kepada orang tua atau keluarganya sambil tetap menjalani proses konsultasi atau rawat jalan. Terdakwa yang menyerahkan diri maupun pihak keluarga yang menyerahkan terdakwa untuk melakukan pengobatan secara rehabilitasi medis oleh Badan Narkotika Nasional ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, peraturan berisi implimentasi dari Pasal 55 ayat (3) tentang Wajib Laport dan Melaporkan diri.

Wajib laport itu sendiri dalam Bab I Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarga dan/atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi berdasarkan pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan implementasi pecandu narkotika maupun penyalahgunaan narkotika yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan perlindungan korban pecandu serta penyalahgunaan narkotika.

## **B. Kendala Dalam Pemberian Sanksi Rehabilitas Bagi Pecandu Narkotika di Kota Pekanbaru.**

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan di janjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyatannya melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum.<sup>29</sup>

Analisa teori penegakan hukum bagi para pecandu maupun penyalahgunaan narkotika di kota Pekanbaru memang baru diproses yang dimana daerah kota Pekanbaru secara penuh belum diterapkannya atau belum sepenuhnya implementasi sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika terlaksana oleh karena Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru itu sendiri tidak dapat menampung semua pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi inap

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Suri Nila Yumna, S.KM Sub Koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, Senin 19 April 2022 pukul 13.30 WIB.

<sup>29</sup> Sajipto Rahardjo, Op.cit, hal.2

ataupun rawat jalan karena tidak memadai fasilitas lengkap yang tidak diperhatikan oleh pemerintah untuk memberi tempat yang jelas khusus kota Pekanbaru sendiri.

Hal ini yang menjadi kendala makin sulitnya pecandu narkoba untuk di hilangkan, dalam kasus ini peran aparat hukumlah yang di harapkan bisa menjadi solusi dalam terjadinya tindak pidana ini. Meskipun di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkoba di kota Pekanbaru hanya dilakukan rehabilitasi medis dengan sistem rawat jalan.

Namun sebelum penyidik Badan Narkoba Nasional maupun Ketua Ahli Muda NAPZA Badan Narkoba Nasional dan hakim melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu ataupun penyalahguna maka penyidik sudah diluan melakukan penyidikan, penyidikan yang dimaksud mempunyai tujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan korban maupun pecandu narkoba tersebut. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan atau fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Walaupun pelaksanaan upaya rehabilitasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan Pemerintah dalam pemberantasan narkoba, Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait, beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru dan Pengadilan Negeri kota Pekanbaru dalam Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba yaitu:

### **1. Badan Narkoba Nasional kota Pekanbaru**

a. Faktor Hukum, adanya kekurangan dalam melakukan implementasi terhadap pecandu narkoba nasional pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membuat pihak Badan Narkoba Nasional menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sebagai acuan Badan Narkoba Nasional untuk mengetahui ringan atau banyaknya penggunaan tiap jenis narkoba yang dikonsumsi pecandu maupun penyalahgunaan narkoba tersebut, kendala

seperti dalam pencarian kejahatan narkoba ini mereka hanya saling berkoordinir tanpa bertemu langsung dengan pelaku pengedar narkoba hingga pecandu yang menggunakan narkoba dalam skala ringan maupun besar yang digunakan korban pecandu narkoba sehingga menjadi kendala sulitnya untuk menemukan mata rantainya.

- b. Faktor Sarana atau/dan Fasilitas, dalam melakukan penyidikannya pun pihak Badan Narkoba Nasional kota Pekanbaru mendapat kendala anggaran yang dikeluarkan untuk menerima pecandu narkoba dilakukannya rehabilitasi medis secara rawat inap secara pribadi yang dilaporkan oleh keluarga, dalam menyelesaikan kasus ini banyak membutuhkan dana yang cukup besar serta wadah penampungan pecandu narkoba di Badan Narkoba Nasional kota Pekanbaru.
- c. Faktor Aparat Penegak Hukum, Badan Narkoba Nasional kota Pekanbaru menyampaikan kurangnya sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba berjalan baik karena sumber daya manusia yang kurang maka penyuluhan berkala maupun pengawasan rutin tidak dilakukan maksimal oleh Badan Narkoba Nasional kota Pekanbaru.
- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Kurang. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang patuh terhadap hukum kerena memanag jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil.<sup>30</sup>

### **2. Hakim di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru**

a. Faktor Hukum, dalam melakukan pelaksanaan implementasi terhadap pecandu narkoba, pihak Hakim kota Pekanbaru mendapat kendala khususnya kota pekanbaru hakim hanya akan memutus rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai surat autentik oleh dokter atau tim

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Suri Nila Yumna, S.KM Sub Koordinator Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru, Senin 6 Februari 2023 pukul 09.30 WIB.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan pasal 103 Keputusan hakim berdasarkan bukti dari pada hasil laboratorium yang menjelaskan bahwa pelaku mengalami ketergantungan narkotika sehingga butuh dilakukan perawatan intensif berupa pengobatan melalui fasilitas rehabilitasi sebagaimana perintah dari Undang-Undang Narkotika.
2. Beberapa fakta yang berhasil dihimpun dalam mendukung temuan lapangan dinyatakan 80% pecandu narkotika yang penyelesaiannya dilakukan lewat penjatuhannya vonis penjara, dapat kembali menjadi penyalahguna yakni pecandu sekaligus pengedar. Secara tidak langsung peningkatan kemampuan dari sang pecandu tingkat intelektualitas kejahatannya yang telah meningkat menjadi corong pasar gelap narkotika. Secara tidak langsung peningkatan kemampuan dari sang pecandu tingkat intelektualitas kejahatannya yang telah meningkat menjadi corong pasar gelap narkotika.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada para penegak hukum memahami terlebih dahulu isi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait penyalahgunaan narkotika terutama mengenai rehabilitasi terhadap pelaku yang kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika sebelum memberi sanksi hukum.
2. Diharapkan para penegak hukum dapat merevisi produk hukum agar aturan mengenai Narkotika hendaklah diatur secara lugas, tegas dan jelas terarah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang dimana aturan-aturan bersifat tumpang tindih hendaklah diatur untuk dapat saling melengkapi. Sehingga program Dekriminalisasi proses penghapusan tuntutan pidana terhadap para pecandu sebai

assessment terpadu maupun yang berwenang, tidak dapat memutuskan secara tegas dan tepat tempat-tempat bagi pecandu narkotika untuk diberi rehabilitasi seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

- b. Faktor Sarana atau Fasilitas dan Anggaran, seorang hakim dalam melakukan implementasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika mendapat kendala ketika menampung pecandu narkotika yang ditahan sebelum persidangan mulai pada umumnya ditahan rutan.
- c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Kurang, kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah dipahami sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum dalam masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri tidak selalu hakim memberikan putusan sanksi penjara dalam hal ini pecandu narkotika dapat diberi rehabilitasi apabila ada surat oleh Tim Assesment Terpadu yang menyatakan pecandu dapat direhabilitasi bukan penjara.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori penegakan hukum berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwasanya masih banyak terdapat permasalahan dalam melaksanakan proses di tingkat penyidikan tindak pidana pecandu narkotika ini, meskipun kasus pecandu narkotika dikota Pekanbaru ini sudah atau sedang diproses terkadang terkesan lambat untuk diselesaikan sampai tuntas.

Dalam hal ini tidak selalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dapat sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan fakta lapangan yang disampaikan oleh hakim di Pengadilan Negeri kota Pekanbaru tidak adanya perkara pecandu narkotika yang sampai tahap persidangan untuk dijatuhi rehabilitasi oleh hakim itu sendiri, yang dimana hakim menyatakan bahwa rehabilitasi saat ini hanya diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru saja.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Harsoyo S.H selaku Ketua Hakim Pengadilan Negeri kota Pekanbaru, Rabu 8 Februari 2023 pukul 10.30 WIB.

korban penyalahgunaan narkoba tidak sampai pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

3. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk dapat menambah sumber dsya manusia untuk dapat melengkapi formasi jabatan bagian yang terkait penanganan narkoba dan pelaku penyalahgunaan narkoba agar tindak pidana terkait narkoba dapat cepat ditangani secara tepat maka tidak terjadi kepenuhan kapasitas (*overload*) untuk kasus narkoba ini sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lastarya, Dharana, 2006, *Narkoba, Perluakah Mengenalnya*, Parkarkarya, Jakarta.
- Ma'sum, Sumarmo, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, Jakarta.
- Moenthe, Algin, *A Reader on Punishment*, Oxford University Press.
- Mulyasa, E., 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 1986, *Ilmu Hukum, cet. 2*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemartono, R. M. Gatot P., 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

### B. Jurnal/Skripsi

Haerana, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 2 Thn. 2016.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 ayat 1.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013.

### D. Website

- <https://www.tribunnews.cosm/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada 8 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.
- Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, "Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional", <https://pekanbarukota.bnn.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 13.00 WIB.
- Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Visi Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru", <https://www.pn-pekanbaru.go.id/visimisi.php>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 13:38.
- Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru", <https://www.pn-pekanbaru.go.id/wilayah.pn.php>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 13:40.